



<https://bengkuluexpress.id/read/127510/cinas-kominfo-kepanjang-lasitisa-uj-kompetensi-asn-pertanian>

# MENINGKATKAN PROFESIONALISME JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER: MENJADI SPESIALIS ATAU GENERALIS?

Palmira Permata Bachtiar, Abdullah Faqih, Jonathan Farez Satyadharma, Anne Shakka

## RANGKUMAN EKSEKUTIF

Jabatan fungsional pranata komputer (prakom) memiliki peran kunci dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. Namun, studi yang dilakukan The SMERU Research Institute, GIZ, dan Blavatnik School of Government, University of Oxford (2023) menemukan ketidakseimbangan antara ketersediaan (suplai) dan kebutuhan akan prakom (permintaan), serta masih rendahnya kualitas prakom dengan belum tercapainya standar minimal tingkat pendidikan yang disyaratkan. Salah satu upaya pemecahan masalah yang akan dilakukan pemerintah adalah membenahi pengelolaan prakom dengan memecah jabatan fungsional prakom menjadi beberapa jabatan fungsional yang terspesialisasi. Namun, dalam konteks birokrasi di Indonesia saat ini, kebijakan spesialisasi tersebut masih menghadapi berbagai isu.

Catatan isu ini menguraikan empat isu penting sebagai bahan pertimbangan sebelum kebijakan spesialisasi jabatan fungsional prakom direalisasikan.

- Kebijakan spesialisasi jabatan fungsional prakom tidak sejalan dengan semangat penyederhanaan birokrasi.
- Pemberian tugas yang terspesialisasi bisa jadi akan menghambat karier prakom, alih-alih memberikan kesempatan lebih besar bagi mereka untuk meningkatkan profesionalismenya.
- Pemilihan jenis spesialisasi akan sulit untuk dilakukan karena ada pertimbangan kebutuhan organisasi dan minat/kepakaran prakom.
- Belum semua pemerintah daerah memiliki kapasitas memadai untuk menerapkan kebijakan spesialisasi pada jabatan fungsional prakomnya.

## PENTINGNYA PERAN PRAKOM DALAM PELAKSANAAN SPBE

Studi The SMERU Research Institute, GIZ, dan Blavatnik School of Government, University of Oxford (2023) menggarisbawahi peran penting jabatan fungsional prakom sebagai aktor kunci dalam pelaksanaan SPBE di Indonesia. Analisis pencocokan (*matching analysis*)<sup>1</sup> menunjukkan bahwa diperlukan 283 jenis keterampilan dalam 15 area fungsi untuk melaksanakan SPBE dan 90% dari jenis keterampilan tersebut dapat dilakukan oleh prakom. Banyaknya jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh prakom dapat terjadi karena butir kegiatan dalam uraian tugas prakom memang sangat umum (generalis).

“Tidak kaget [90% dari jenis keterampilan dapat dikerjakan oleh prakom] karena itu adalah pekerjaan sehari-hari [prakom]. ... Kami pernah memadankan permen PAN [peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)]<sup>2</sup> dengan butir kegiatan prakom. Ada *evidence* [bukti] bahwa tidak ada pekerjaan kita [prakom] yang tidak mendukung aspek SPBE. (Peserta diskusi kelompok terfokus/FGD Ikatan Prakom Indonesia, perempuan, 20 Oktober 2022)

Deskripsi pekerjaan prakom saat ini memang dianggap terlalu luas, dari mengurus perangkat keras komputer hingga membangun sistem dan aplikasi. Pada 2022, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menggulirkan wacana untuk memecah prakom menjadi jabatan fungsional yang lebih terspesialisasi (Damayanti, 2022). Wacana kebijakan spesialisasi prakom ini sejalan dengan rekomendasi Bank Dunia mengenai perlunya spesialisasi jabatan fungsional prakom, seperti spesialisasi talenta digital di sektor publik di Australia, Inggris, dan India (World Bank, 2020).

Kebijakan spesialisasi prakom sejatinya akan sangat menguntungkan jika diterapkan. Setiap instansi di lingkungan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah akan memperoleh hasil pekerjaan yang berkualitas tinggi karena tugas-tugas dikerjakan oleh ahlinya. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebenarnya telah menyusun peta okupasi bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mengklasifikasi ratusan okupasi bidang TIK ke dalam 16 area fungsi TIK (Bappenas<sup>3</sup>, 2020). Selain dapat dimanfaatkan oleh pihak nonpemerintah, peta okupasi bidang TIK tersebut menyediakan informasi tentang padanan tingkat jabatan bagi aparatur sipil negara (ASN).

Kebijakan spesialisasi prakom diharapkan mampu menghapus stigma “generalis” yang melekat pada prakom dan membuat jabatan fungsional prakom berfokus pada kompetensi unggulannya. Namun, dalam konteks birokrasi saat ini, ada empat isu penting yang perlu dikaji sebelum kebijakan spesialisasi prakom direalisasikan.

### Isu 1: Kebijakan Spesialisasi Prakom Tidak Sejalan dengan Semangat Penyederhanaan Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dengan karakteristik berintegritas; berkinerja tinggi; bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); mampu melayani publik; netral; sejahtera; berdedikasi; serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.<sup>4</sup> Untuk mewujudkan karakteristik tersebut, pemerintah melakukan upaya perbaikan tata kelola organisasi, antara lain, dengan menyederhanakan struktur organisasi, menyetarakan jabatan, dan menyesuaikan sistem kerja, seperti menghilangkan jabatan struktural eselon 3, 4, dan 5.<sup>5</sup> Penyederhanaan birokrasi tersebut diikuti dengan penyesuaian sistem kerja untuk mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien, serta pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan TIK yang lebih optimal.<sup>6</sup> Tujuannya adalah membentuk struktur organisasi pemerintahan yang bisa bergerak dengan lebih efisien sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Kebijakan spesialisasi prakom yang dilakukan dengan memecah jabatan fungsional prakom menjadi beberapa jabatan fungsional bertentangan dengan semangat penyederhanaan birokrasi. Kementerian PANRB telah melakukan moratorium pengusulan jabatan fungsional baru sejak Desember 2021 (Asmara, 2022). Moratorium tersebut dilakukan karena meningkatnya jumlah jabatan fungsional setelah diterbitkannya Permen PANRB No. 28 Tahun 2019 yang direvisi menjadi Permen PANRB No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Jika Kebijakan spesialisasi prakom diberlakukan, akan diperlukan tambahan formasi jabatan fungsional untuk bidang TIK. Alih-alih mendukung reformasi birokrasi, keberadaan talenta-talenta digital baru justru akan kembali “menggempukkan” organisasi.

Jabatan fungsional banyak. Setelah penyetaraan *pada* membuat sendiri-sendiri untuk cari aman sesuai kepentingan instansinya. Itu yang membingungkan. Misi Kementerian PANRB penyederhanaan birokrasi. Ada moratorium juga untuk pembuatan jabatan fungsional baru, *tapi kok* mengusulkan untuk dipecah-pecah, *kayak* tidak sejalan. (Peserta FGD, perempuan, 20 Oktober 2022)

### Isu 2: Kebijakan Spesialisasi Prakom Tidak Relevan dan Dapat Menghambat Karier Prakom

Kebijakan spesialisasi prakom sebenarnya menjadi tidak relevan setelah diterbitkannya Permen PANRB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. Peraturan tersebut tidak lagi mengaitkan sasaran kinerja pegawai (SKP) dengan angka kredit dan memperkenankan atasan untuk memberikan tugas yang tidak sesuai dengan butir kegiatan prakom.<sup>7</sup> Dengan kata lain, jika jabatan fungsional prakom pada akhirnya dipecah menjadi jabatan yang lebih

<sup>1</sup> Analisis pencocokan dilakukan dengan menggunakan Peta Okupasi Nasional dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Area Fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dirumuskan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

<sup>2</sup> Peraturan yang sebenarnya diacu oleh informan adalah Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

<sup>3</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

<sup>4</sup> Diatur dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.

<sup>5</sup> Diatur dalam Pasal 4 dan 5 Permen PANRB No. 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

<sup>6</sup> Diatur dalam Pasal 6 Permen PANRB No. 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

<sup>7</sup> Diatur dalam Permen PANRB No. 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Prakom.

terspesialisasi, prakom bisa jadi akan menerima tugas dari atasan yang tidak sesuai dengan spesialisasinya.

Kebijakan spesialisasi prakom juga berpotensi menghambat pengembangan karier prakom. Misalnya, ketika menjadi atasan, seorang prakom diharapkan mempunyai perspektif “helikopter” yang memungkinkannya untuk memotret berbagai masalah dan merumuskan solusi secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa ia harus menguasai banyak bidang pekerjaan. Dengan tugas yang lebih umum seperti saat ini, prakom terbiasa berurusan dengan berbagai hal terkait TIK. Namun, jika prakom diberikan tugas dengan spesialisasi tertentu, akan sulit baginya untuk memahami persoalan di luar spesialisasinya secara utuh. Oleh karena itu, kebijakan spesialisasi berpotensi menghambat prakom untuk meningkatkan profesionalismenya atau bahkan tidak mempersiapkan mereka untuk menjadi atasan.

### Isu 3: Kebijakan Spesialisasi Prakom Akan Dihadapkan pada Kesulitan dalam Menentukan Jenis Spesialisasi

Hal paling sulit untuk dilakukan ketika kebijakan spesialisasi prakom diterapkan adalah menentukan jenis okupasi baru di bidang TIK, mengingat beragamnya jenis spesialisasi yang ada saat ini. Pemerintah dapat mengacu kepada jenis-jenis okupasi TIK dalam peta okupasi bidang TIK yang disusun Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peta tersebut memuat 16 area fungsi TIK dan setiap area fungsi memuat 12 hingga 60 jenis keterampilan digital.

Penentuan jenis spesialisasi yang mencakup fungsi TIK dan jenis keterampilan tertentu dihadapkan pada pilihan sulit: berdasarkan kebutuhan organisasi atau minat/kepakaran prakom. Di satu sisi, jika jenis spesialisasi ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi, ada kemungkinan bahwa kebutuhan tersebut akan berubah/bertambah pada kemudian hari. Dengan demikian, pemerintah perlu memutuskan apakah dibutuhkan jabatan fungsional baru sesuai dengan kebutuhan organisasi. Di sisi lain, apabila jenis spesialisasi ditentukan berdasarkan minat/kepakaran, prakom tentu akan dapat menunjukkan potensi terbaiknya dalam bekerja. Namun, jenis spesialisasi yang dipilih bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jika hal ini terjadi, pemerintah perlu memikirkan kemungkinan untuk merekrut ASN baru.

Terlepas dari pilihan yang diambil, pemerintah akan terus dihadapkan pada cepatnya transformasi digital. Keterampilan yang tersedia dan kebutuhan instansi saat ini mungkin tidak akan relevan lagi beberapa tahun ke depan. Pemerintah juga menghadapi masalah terkait kualitas prakom yang cukup rendah (The SMERU Research Institute, GIZ, dan Blavatnik School of Government, University of Oxford, 2023). Saat ini, posisi prakom masih diisi oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan belum ada posisi prakom yang diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), padahal PPPK sangat mungkin akan dapat mengimbangi kualitas prakom PNS.


### Isu 4: Kebijakan Spesialisasi Prakom Akan Sangat Sulit untuk Diterapkan di Tingkat Pemerintah Daerah

Spesialisasi prakom akan relevan untuk diterapkan pada institusi pemerintah dengan kapasitas SDM yang besar, pekerjaan yang kompleks, dan jenjang jabatan yang beragam. Instansi vertikal di tingkat pusat, seperti Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS), merupakan contoh institusi yang memenuhi tiga kriteria tersebut. Akan tetapi, tidak semua kementerian/lembaga di tingkat pusat memiliki kapasitas untuk menerapkan kebijakan spesialisasi prakom. Di tingkat daerah, kebijakan spesialisasi prakom juga belum tentu relevan karena pada umumnya kebutuhan pemerintah daerah tidak sebesar kebutuhan Pemerintah Pusat.

Penerapan kebijakan spesialisasi prakom di lingkungan pemerintah daerah akan menjadi tantangan tersendiri. Pekerjaan prakom di tingkat daerah tidak sekompleks pekerjaan prakom di tingkat pusat sehingga pemerintah daerah tidak memerlukan prakom dalam jumlah besar. Jumlah prakom di seluruh provinsi dan kabupaten/kota hanya 2.004 orang, jauh lebih sedikit daripada 2.831 prakom di tingkat pusat (The SMERU Research Institute, GIZ, dan Blavatnik School of Government, University of Oxford, 2023). Selain itu, pemerintah daerah memiliki kapasitas dan sumber daya finansial yang relatif terbatas untuk mengelola prakom dengan fungsi yang terspesialisasi. ■

#### Kotak 1: Spesialisasi SDM Bidang TIK pada Jakarta Smart City (JSC) dan Jabar Digital Service (JDS)

Di Indonesia, pemerintah daerah yang berhasil melakukan spesialisasi SDM bidang TIK adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Jakarta Smart City (JSC) yang diperkenalkan kepada masyarakat pada 2014 dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Jabar Digital Service (JDS) yang diresmikan pada 2019. Dua unit pelaksana teknis (UPT) tersebut memiliki misi untuk mempercepat transformasi digital di tingkat pemerintah daerah. JSC dan JDS diisi oleh talenta digital dengan pekerjaan yang terspesialisasi, misalnya manajer proyek, peneliti antarmuka pengguna (*user interface/UI*)/pengalaman pengguna (*user experience/UX*), dan analis data, seperti yang ditemukan di perusahaan rintisan (*startup*). Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa status mereka bukan prakom PNS, melainkan tenaga ahli dengan masa kontrak yang relatif pendek. Spesialisasi SDM bidang TIK semacam itu bisa diterapkan pada unit khusus transformasi digital, seperti JSC dan JDS. Sejak 2020, status JSC berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat mengelola berbagai kegiatan dari pendapatannya sendiri. Unit pemerintahan yang secara khusus mengelola layanan digital membutuhkan sumber daya finansial yang besar untuk membayar talenta digital guna memperbaiki layanan publik di sebuah wilayah. Namun, kemewahan semacam itu belum tentu dimiliki oleh semua pemerintah daerah.



Pelatihan untuk menambah ilmu dan memperluas wawasan di bidang TIK, terutama bagi ASN yang menjabat prakom.

<https://bkd.sumberprov.go.id/>

## Daftar Acuan

Asmara, Chandra Gian (2022) 'Ini Dia Aturan Lengkap Jabatan Fungsional PNS Dimoratorium.' *CNBC Indonesia* 21 Januari <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220121174828-4-309502/ini-dia-aturan-lengkap-jabatan-fungsional-pns-dimoratorium>> [14 Januari 2023].

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2020) 'Peta Okupasi Nasional dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Area Fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi.' Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional <<https://petaokupasi.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2020/09/Peta-Okupasi-Bidang-TIK.pdf>> [21 Desember 2022].

Damayanti, Aulia (2022) 'Jabatan PNS Ini Bakal Hilang, Siap-Siap Ya.' *Detik.com* 21 Juli <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6190806/jabatan-pns-ini-bakal-hilang-siap-siap-ya>> [6 Desember 2022].

The SMERU Research Institute, GIZ, dan Blavatnik School of Government, University of Oxford (2023) 'Analysis of Digital Skills Development in the Public Sector in Indonesia.' Jakarta: The SMERU Research Institute <<https://smeru.or.id/en/publication/analysis-digital-skills-development-public-sector-indonesia>> [30 November 2022].

World Bank (2020) *ASN's Digital Literacy & Leadership as the Enablers of Indonesian Digital Government Transformation*. Dokumen Internal.

## Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



SMERU adalah sebuah lembaga penelitian independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan publik secara profesional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat dan tepat waktu dengan analisis yang objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

Jl. Cikini Raya No. 10A,  
Jakarta 10330 Indonesia

☎ 6221-3193 6336

☎ 6221-3193 0850

✉ [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id)

🌐 [smeru.or.id](http://smeru.or.id)

📺 @SMERUInstitute

📍 The SMERU Research Institute

📷 @smeru.institute

The SMERU  
Research Institute

Editor:  
Wiwin Purbaningrum

Desain dan Tata Letak:  
Novita Maizir

©2023 SMERU  
Untuk catatan isu  
lainnya, silakan kunjungi  
[smeru.or.id](http://smeru.or.id)



Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam catatan isu ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

### Saran Sitasi:

Bachtiar, Palmira Permata, Abdullah Faqih, Jonathan Farez Satyadharna, dan Anne Shakka (2023) 'Meningkatkan Profesionalisme Jabatan Fungsional Pranata Komputer: Menjadi Spesialis atau Generalis?'. Catatan Isu. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Untuk versi digital, tambahkan:  
<URL> [tanggal akses].